



## PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir rasau jaya, 11 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kebun Jeruk Rt 001/Rw 001 Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir simpang empat, 11 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Kebun Jeruk, Rt 001/Rw 001, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

Hal.1 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 November 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0167/006/XI/2015 Tanggal 25 November 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Desa Rasau Jaya satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selama kurang lebih 1 tahun kemudian Pindah tempat tinggal di ruko teman di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya selama kurang lebih 1 tahun dan pada akhirnya kami berselisih dan bertengkar hingga Pemohon menjatuhkan Talak satu sesuai syariat islam maka antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun masih satu tempat kediaman dan akhirnya Pemohon pindah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rasau Jaya satu kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dan Termohon tinggal di Rumah Pemohon yang baru selesai pembangunan di Desa Rasau jaya satu kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sampai sekarang;

**Hal.2 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah di karuniai satu **Anak Pertama** Tempat/tanggal lahir, Kuburaya 30 September 2016;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak beberapa bulan setelah menikah kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terkadang hampir setiap hari ada perselisihan, dan terlalu sering salah paham hingga masalah kecil di besar besarkan;

5. Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah:

- Termohon sering marah dan membesar besarkan masalah kecil;
- Termohon selalu mengatakan penyesalan menikah dengan Pemohon dan selalu meminta cerai kepada Pemohon;
- Termohon pernah melakukan pemukulan terhadap Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Termohon selalu mengeluh dengan keadaan ekonomi rumah tangga;
- Termohon pernah menyakitkan hati orang tua Pemohon;
- Termohon sering berselisih dengan Adik kandung Pemohon;
- Orang tua Termohon merasa menyesal menikahkanputrinya kepada Pemohon;

Hal.3 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.



- Termohon merendahkan Pemohon yang sebagai suamin yang sah, yakni ia merendahkan amalan ibadah Pemohon;
- Termohon membenci ayah Pemohon yang suka merokok;
- Termohon melarang dan mengekang Pemohon untuk keluar mencari rezeki pada malam hari;
- Termohon memaksa Pemohon agar kami memiliki rumah sendiri dan sampai akhirnya Pemohon berhutang dan tertekan;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada Bulan Agustus 2018 Pemohon sudah menjatuhkan talak yang kedua secara Hukum Agama Islam kepada Termohon dan sampai sekarang tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**Hal.4 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,SH. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 11 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 4 gram;

**Hal.5 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0167/006/XI/2015 Tanggal 25 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. Saksi I**, lahir di Rasau Jaya 05 Mei 2000 (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung RT.01/RW.01, Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2015 yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;

-----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ruko milik teman Pemohon di Desa Rasau Jaya;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah 6 bulan menikah, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai

**Hal.6 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menghargai keluarga besar Pemohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon;

---Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan hingga sekarang sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;

-----Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang bekam, namun saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;

-- -Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

**2. Saksi II**, lahir di Madiun 03 Agustus 1948 (umur 70 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sultan Agung RT.01/RW.01, Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2015 yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;

----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon

Hal.7 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.



dan Termohon tinggal bersama di ruko milik teman Pemohon di Desa Rasau Jaya;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah 6 bulan menikah, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menghargai keluarga besar Pemohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon;

----Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan hingga sekarang sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;

-----Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang bekam, namun saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;

--Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan ;

**Hal.8 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI., S.H. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon karena sejak 6 bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu membesarkan masalah-masalah kecil dalam rumah tangga, Termohon

**Hal.9 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menghargai keluarga besar Pemohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon dan puncaknya pada bulan Mei 2018 merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawaban membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas (bukti P) ;

**Hal.10 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan juga untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai

**Hal.11 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menghargai keluarga besar Pemohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon, serta kedua saksi telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkankan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2015 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak 6 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menghargai

**Hal.12 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



keluarga besar Pemohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang

**Hal.13 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana

firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نوركفتي موقلات بلا كذاذى فى ن إقمحرو ةدوم مكنيب لءجو اهيا لاونكستا اجاوزأ مكسفنأ  
نم مكلق لخن أ متياً ن مو

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 talak yang harus dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Hal.14 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila isteri tersebut nusyuz*" ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang bekerja sebagai tukang bekam;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Pemohon bekerja sebagai tukang bekam, untuk itu Majelis Hakim menilai Pemohon mampu dan patut untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*", dan ternyata Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 4 gram;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 4 gram dan Pemohon bekerja sebagai karyawan tukang bekam dan antara Pemohon dan Termohon sempat kumpul hidup bersama sekitar 2 tahun, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk

**Hal.15 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



membebankan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 4 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa ;
  - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 4 gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28

**Hal.16 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.HI., dan Nurhasan, SHI., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MARDHA TILLAH, S.HI.

MAWARDI, S.Ag., M.H.I.

NURHASAN, S.HI.,M.E.

PANITERA PENGGANTI,

HAMDANI, S.Ag.,S.Pd.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                            |     |            |
|----------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan         | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi           | Rp. | 5.000,00   |

Hal.17 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

Hal.18 dari 18 Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA.Sry.